

Praktik *Dropship Online* Menurut Hukum Islam

NASRUL HADI

Dosen Tetap IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: nasrulhadi375@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman dan teknologi semakin pesat, manusia ditawarkan dengan berbagai kemudahan oleh teknologi dalam hal bersosial dan berniaga. Tentunya manusia sangat diuntungkan dengan kemudahan tersebut, hanya saja sangat miris apabila kita seorang muslim tidak memfilter berbagai kemudahan untuk ditinjau menurut prespektif Islam. Karena dalam hal berniaga atau jual- beli di dalam Islam sudah diatur dalam kaidah- kaidah fiqh muamalah. Penelitian ini lebih kepada penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung kepada masyarakat dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu pemilik usaha *dropshipper* laili_suryani *Shop* dalam platform *Shopee.co.id*, beserta para pembeli yang bertransaksi langsung dalam Praktik *dropship online*. Jual beli menggunakan praktik *dropshipper* alangkah baiknya menggunakan akad salam, dimana menjual suatu barang yang penyerahan barangnya ditunda sedangkan pembayarannya harus tunai diawal, tentunya *dropshipper* sudah menjelaskan ciri-ciri dan bentuk barang yang akan dibeli oleh calon konsumen. Hal ini tentu untuk berhati- hati dalam hal hukum jual beli yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, baik penjual, pembeli, maupun *dropshipper* itu sendiri.

Kata Kunci: Dropship, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi semakin pesat, manusia ditawarkan dengan berbagai kemudahan oleh teknologi dalam hal bersosial dan berniaga. Tentunya manusia sangat diuntungkan dengan kemudahan tersebut, hanya saja sangat miris apabila kita seorang muslim tidak memfilter berbagai kemudahan untuk ditinjau menurut prespektif Islam. Karena dalam hal berniaga atau jual- beli di dalam Islam sudah diatur dalam kaidah- kaidah fiqh muamalah.

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual

beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.¹

Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturanaturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.²

Jual beli *Online* sangat mempengaruhi perilaku konsumen, yang awalnya ruang lingkup jual beli hanya kecil yaitu sebatas lokal pasar yang bersifat *offline*, pembeli harus menemui penjual, pembeli harus keluar rumah, pembeli harus membayar langsung, sangat bertolak belakang dengan keadaan sekarang yang menawarkan berbagai kemudahan, tidak harus bertemu penjual, tidak harus bayar langsung atau *cash on delivery* (COD), tidak harus keluar rumah.

Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami dan

¹ Fitria, Tira Nur. "Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.01 (2017): 52-62.

² Luthfi, Faisal Hafid, Ifa Hanifia Senjiati, and Fahmi Fatwa Rosyadi. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6.2 (2020): 426-429.

mengeksplorasi *fenomena* atau pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.³

Penelitian ini lebih kepada penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung kepada masyarakat dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu pemilik usaha *dropshipper* laili_suryani *Shop* dalam *platform Shopee.co.id*, beserta para pembeli yang bertransaksi langsung dalam Praktik *dropship online*.

Dropship Online

Dropship adalah sebuah model jualan barang yang saat ini trend digunakan oleh para reseller online. Dengan cara *dropship* ini reseller dapat memasarkan barang tanpa harus stok barang. Semua proses packing sampai pengiriman dikerjakan oleh toko online penjual di mana reseller bermitra sebagai *dropshipper*.⁴

Dengan skema bisnis yang mudah dan sederhana ini, *dropshipper* bisa mengontrol bisnisnya kapanpun, dimanapun dengan hanya bermodalkan gadget baik handphone maupun laptop dan jaringan internet. Adapun konsep bisnis ini, si *dropshipper* menghubungkan anatar penjual (produsen) kepada pembeli (konsumen) dan dalam hal ini *dropshipper* berstatus pihak ketiga.

Sebenarnya *dropship* hampir sama dengan reseller, hanya saja *dropship* jauh lebih mudah dan lebih simple dari pada reseller, seperti contoh, *dropshipper* tidak harus menyimpan barang (stok) dan tidak repot mengemas barang pesanan pembeli, karena barang bisa dikirim langsung oleh penjual utama (produsen) atau pemasok barang. Contoh lain *dropshipper* tidak harus mengeluarkan modal untuk membeli stok barang, sehingga resiko yang didapatkan *dropshipper* sangat kecil bahkan tanpa resiko. Dengan kata lain tugas *dropshipper* hanya mencari pelanggan/ pembeli dan sebagai penyambung diantara keduanya.

Keuntungan *dropship* adalah: Minim modal, bisa dilakukan dimana saja, mudah dijalankan, produk yang bisa dijual bervariasi, tidak perlu memiliki

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 23.

⁴ <https://www.resellerdropship.com/blog/pengertian-dropship-dan-cara-kerjanya>

penyimpanan, tidak repot dengan pengemasan dan pengiriman barang. Sedangkan kekurangan *dropship* adalah: Margin keuntungan rendah karena harus dibagi dengan pemasok, *dropshipper* tak bisa memastikan ketersediaan barang, nama baik *dropshipper* sangat tergantung pada kualitas barang dari pemasok, kecepatan pengiriman barang bergantung pada pemasok, pemasok seringkali mengalami kesalahan dalam pengiriman produk.⁵

Salam dan Istishna'

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ ابْتَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ
قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *shahih*).⁶

Hukum asal menjual barang yang bukan miliknya adalah dilarang dalam islam, seperti yang termaktub dalam hadits nabi diatas. Karena diantara syarat jual beli antara lain orang yang melakukan akad adalah yang memiliki barang atau orang yang bertindak sebagai wakil.

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.⁷

⁵<https://money.kompas.com/read/2021/02/23/093656826/apa-itu-dropship-apa-bedanya-dengan-reseller?page=all>

⁶ <https://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html>

⁷ https://an-nur.ac.id/jual-beli-salam-dan-istishna-serta-perbedaanya/#_ftn2

Dapat didefinisikan dalam akad salam bahwasannya pembayarannya harus tunai di awal dan barang boleh ditangguhkan, dan barang yang diperjual belikan tanpa adanya proses pengolahan.

Menurut Hanafiyah akad *istishna'* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.⁸

Sebenarnya kedua akad ini banyak persamaan, akan tetapi yang paling membedakan dalam akad *istishna'* ialah pembayaran yang tidak harus tunai diawal dan sifatnya tidak mengikat, sebagai contoh si pembeli ataupun penjual membatalkan akad ditengah perjalanan akad, maka diperbolehkan. Berbeda dengan akad salam yang bersifat mengikat, jadi tidak boleh dibatalkan atau diputuskan sepihak.

Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan Bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.⁹

PEMBAHASAN

Dari temuan penelitian dilapangan bahwasannya si pengguna (*dropshipper*) tidak menghiraukan cara pembayarannya (tunai diawal/ cash on delivery), celah ini yang akan membuat sistem jual beli tidak diperbolehkan dalam Islam, sedangkan barang yang akan dibeli konsumen belum dimiliki oleh *dropshipper*. Kesalahan dalam praktik jual beli seperti ini dikarenakan *dropshipper* kurang mengetahui hukum jual beli yang barangnya belum dimiliki,

⁸ ibid

⁹ Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).

“ pokoknya saya merasa untung dan tidak perlu mengeluarkan modal, yang penting apa yang saya lakukan halal (tidak merugikan orang lain)”, pungkasnya.¹⁰

Hal ini dikarenakan kemudahan praktik *dropshipper* sehingga si pengguna tidak mau tahu bahkan tidak mencari tahu apakah praktik jual beli dengan cara tersebut di sah kan oleh agama. Padahal dalam syari’at Islam praktik seperti itu sangat dilarang karena menjual barang yang tidak dimiliki, atau dengan kata lain barang yang dijual belum berada pada genggamannya si *dropshipper* dan membuat keuntungan dari apa yang belum dimiliki.

Sebaiknya pihak *dropshipper* menggunakan sistem jual beli dengan akad salam (pembeli membayar uang tunai terlebih dahulu(tidak boleh dicicil/ hutang), lalu barang diserahkan kemudian hari. Tekhnisnya pembeli mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang akan dia beli, setelah itu *dropshipper* mencarikan dan membeli barang kepada produsen (penjual) tanpa ada kewajiban barang tersebut dikirim langsung dari produsen ke konsumen, tetapi boleh saja pihak produsen mengirim langsung ke konsumen (pembeli) tanpa melalui *dropshipper*. Secara tidak langsung *dropshipper* menjadi utusan (makelar) konsumen dan menjadi wakil (agen) penjual (produsen). Dalam kondisi seperti ini, barang tidak harus atau boleh berada ditempat produsen dan merekapun bisa bertindak sebagai pengirim barang. Hanya saja yang perlu digaris bawahi yaitu pihak *dropshipper* sudah mendapatkan izin oleh pihak produsen untuk menjadi agen dalam menjual barangnya.

Sistem seperti ini memang agak rumit, akan tetapi mungkin ini sebuah solusi syar’i agar pihak *dropshipper* biasa terhindar dari jual beli yang dilarang oleh agama Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas jual beli menggunakan praktik *dropshipper* alangkah baiknya menggunakan akad salam, dimana menjual suatu barang yang penyerahan barangnya ditunda sedangkan pembayarannya harus

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Laili Suryani, Tanggal 19 Desember 2021 di parteker Pamekasan

tunai diawal, tentunya *dropshipper* sudah menjelaskan ciri-ciri dan bentuk barang yang akan dibeli oleh calon konsumen. Hal ini tentu untuk berhati-hati dalam hal hukum jual beli yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, baik penjual, pembeli, maupun *dropshipper* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Fitria, Tira Nur. *Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.01 (2017): 52-62.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 23.

<https://www.resellerdropship.com/blog/pengertian-dropship-dan-cara-kerjanya>

Luthfi, Faisal Hafid, Ifa Hanifia Senjiati, and Fahmi Fatwa Rosyadi. *Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6.2 (2020): 426-429.

<https://money.kompas.com/read/2021/02/23/093656826/apa-itu-dropship-apa-bedanya-dengan-reseller?page=all>

<https://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html>

https://an-nur.ac.id/jual-beli-salam-dan-istishna-serta-perbedaanya/#_ftn2

Mujiatun, Siti. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'.* *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).

Wawancara dengan Ibu Laili Suryani, Tanggal 19 Desember 2021 di Parteker Pamekasan.